



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH

Jl. Supriyadi No. 5 Nganjuk 64412

Telp/Fax (0358) 328079 Email : Kesbangpol. Ngk@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 072/ 269 /411.700/2017

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian .
 3. Surat dari Ketua Program Studi Pendidikan Ners STIKes Satria Bhakti Nganjuk, tanggal 18 April 2017 Nomor : 657/STIKes.SB/Pend.Ns/TU/IV/2017 Perihal Permohonan Pengajuan Proposal Program Profesi Ners (Departemen Komunitas dan Keluarga) bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ners STIKes Satria Bhakti Nganjuk.

Dengan ini menyatakan memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : SUJATMIKO, S.Kep, Ns, SH, M.Kes.
Status : Ketua Program Studi Pendidikan Ners STIKes Satria Bhakti Nganjuk.
Alamat : Jalan Panglima Sudirman VI Nganjuk.
Untuk Keperluan : Ijin Program Profesi.
Tema/Judul : -
Lokasi Kegiatan : Desa Ngadiboyo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.
Lama Kegiatan : 4 (empat) Minggu mulai tanggal 1 s/d 27 Mei 2017.
Pengikut dalam kegiatan : 38 Mahasiswa (daftar nama Mahasiswa terlampir).

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
2. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan, dan kesusilaan serta menghindari dari perbuatan, pernyataan, baik lisan, tulisan maupun lukisan yang dapat melukai dan menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara, maupun penduduk setempat ;
3. Kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan rencana / proposal yang telah diajukan ;
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan – kegiatan diluar ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas/Badan/Kantor/Instansi lokasi Kegiatan ;
5. Setelah berakhirnya kegiatan, pemegang surat rekomendasi ini wajib melapor kepada Pejabat Dinas/Badan/Kantor/Instansi lokasi Kegiatan ;
6. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, wajib memberikan laporannya kepada Bupati Nganjuk tentang hasil kegiatan maupun temuan-temuan yang ada didalamnya, melalui Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
7. Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegang surat Rekomendasi ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Tersebut diatas.

Disampaikan Kepada Yth :
Kepala Desa Ngadiboyo.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Nganjuk (sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk.
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Nganjuk.
4. Camat Rejoso.

Nganjuk, 2 Mei 2017
KEPALA KANTOR KESBANGPOLINMAS
DAERAH KABUPATEN NGANJUK

IMAM ASHARI, S. Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19670614 198901 1 002